



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Olahraga No. 09 Indramayu Jawa Barat 45213 02347121067

dp3a.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pelayanan Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas korban dan atau pelapor.
2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari Institusi atau lembaga lain.
3. Formulir Pengaduan Korban.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Olahraga No. 09 Indramayu Jawa Barat 45213 02347121067

dp3a.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Korban dan/atau pelapor datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Petugas mencatat identitas korban dan pelapor
3. Korban dan pelapor mengisi formulir yang telah disediakan
4. Petugas pelayanan melakukan interview
5. Korban menyampaikan kronologis kejadian dan petugas mencatat untuk mengidentifikasi permasalahan penyebab terjadinya kekerasan
6. Petugas pelayanan memberikan konseling tentang tempat Pelayanan dan mendiskusikan dengan korban atau pelapor tentang layanan yang dibutuhkan korban
7. Petugas pelayanan melaporkan aduan kasus ke petugas P2TP2A (Kasi Perlindungan Anak pada DP3A) untuk ditangani. Kasus yang ditangani P2TP2A akan dilaporkan ke Kepala Dinas melalui Kepala Bidang
8. Setiap korban kekerasan perempuan, langsung di dampingi oleh salah satu petugas P2TP2A selama proses penyelesaian kasus. Dan membuat rujukan ke unit pelayanan terkait penanganan kasus dan konseling oleh Petugas
9. Jika korban membutuhkan pelayanan bidang Kesehatan fisik dirujuk ke RSUD Indramayu dan Kesehatan jiwa dirujuk ke psikolog
10. Jika memerlukan penanganan kasus hukum akan dirujuk ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Indramayu
11. Jika membutuhkan pelayanan bidang sosial dirujuk ke pendamping kerohanian dan bagi yang berhadapan dengan hukum bekerjasama dengan LKBH Unwir
12. Jika membutuhkan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial dirujuk ke Dinas Sosial Kabupaten Indramayu
13. Melakukan monitoring dan evaluasi kasus

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Pengaduan/Laporan Kekerasan terhadap Perempuan



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Olahraga No. 09 Indramayu Jawa Barat 45213 02347121067

dp3a.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan Layanan

Sarana pelayanan pengaduan, saran dan masukan melalui media :

1. Melalui konsultasi langsung.
2. Aplikasi SIKAP pada android dan website : <http://sikap.dp3a.com> dan Email : dp3a.indramayu@gmail.com
3. Kotak saran dan keluhan yang disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Indramayu.
4. Telepon atau Faxsmile DP3A (0234) 7121067

Sms ke pengelola layanan pengaduan dan keluhan, Nomor HP

1. 081947269072
 2. 081912303099
1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aplikasi SP4N LAPOR & Indramayu ALL in One
 2. Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3 (tiga) hari sejak diterima melalui tahapan sebagai berikut :
 - Inventarisasi data/informasi terkait pengaduan
 - Koordinasi internal ; atau
 - Koordinasi eksternal ;
 - Perumusan Tindak Lanjut
 - Penyampaian tindak lanjut kepada pemohon.